



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Bobot Sudoyo bin Masla;**
2. Tempat lahir : Rantau Telang;
3. Umur /Tanggal lahir : 30 Tahun /2 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : **Yoyon Utoyo bin Masla;**
2. Tempat lahir : Rantau Telang;
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun /22 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Rantau Telang Kecamatan Karang
Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.Hi., M.H., Yusrizal, S.H., Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H., Regi Julian, S.H., Medi Yansah, S.H., M.H., CNSP., dan Agustiar Hariri Lubis, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Supriyadi & Partners, berkantor di Jalan RC Veteran Raya nomor 3 A1 Tanah Kusir Jakarta Selatan 12330 dan /atau Desa Sukaraja Dusun II Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla dan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, mreka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sekana Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna biru dongker. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBOT SUDOYO Bin MASLA dan Terdakwa YOYON UTOYO Bin MASLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan JPU.
2. Membebaskan Terdakwa BOBOT SUDOYO Bin MASLA dan Terdakwa YOYON UTOYO Bin MASLA dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan membebaskan terdakwa BOBON SUDOYO Bin MASLA dan YOYON UTOYO Bin MASLA dari Rumah Tahanan Negara segera setelah Putusan ini diucapkan.
4. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa BOBOT SUDOYO Bin MASLA dan YOYON UTOYO Bin MASLA, dalam keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla bersama-sama dengan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan Penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla bersama-sama dengan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla kepada Saksi Hengki Ternando bin Berlian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib, Saksi Hengki Ternando yang sedang berada di rumah Saksi Adios Pranata yang beralamat di Dusun I, Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara dida-tangi oleh Terdakwa II Yoyon dan berkata “ngapo adek aku idak jadi anggota PANTERLI” kemudian dijawab

Halaman 3 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Hengki “tahapan pendaftaran PANTERLI sudah tutup dan berkas puput (adik Terdakwa I bobot dan Terdakwa II Yoyon) belum selesai” tidak terima dengan jawaban Saksi Hengki tersebut kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa II Yoyon dan Saksi Hengki, kemudian Terdakwa II Yoyon mengajak Saksi Hengki untuk pergi dari rumah Saksi Adios tersebut namun Saksi Hengki menolak ajakan Terdakwa II Yoyon tersebut kemudian Terdakwa II Yoyon pergi dari rumah Saksi Adios tersebut seorang diri, tidak lama berselang Terdakwa II Yoyon kembali kerumah Saksi Adios bersama-sama dengan Terdakwa I Bobot dan masuk ke dalam rumah Saksi Adios dan pada saat di dalam rumah kemudian Terdakwa II Yoyon mencekik leher Saksi Hengki yang sedang duduk dengan menggunakan tangan kananya kemudian dengan posisi Saksi Hengki yang masih tercekik dan duduk Terdakwa I Bobot menghampiri Saksi Hengki lalu Terdakwa I Bobot dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala Saksi Hengki dan mengenai bagian kepala Saksi Hengki kemudian dengan tetap mencekik leher Saksi Hengki lalu Terdakwa II Yoyon mendorong badan Saksi Hengki hingga ke dinding yang mengakibatkan kepala bagian belakang Saksi Hengki terbentur ke dinding kemudian Saksi Hengki yang tersudut di dinding kembali dipukul oleh Terdakwa II Yoyon ke bagian wajah dan kepala dan selanjutnya Saksi Adios dan Saksi Udi yang melihat perbuatan Terdakwa I Bobot dan Terdakwa II Yoyon terhadap Saksi Hengki tersebut kemudian melerai Terdakwa I Bobot, Terdakwa II Yoyon dan Saksi Hengki sembari Saksi Adios berkata ‘kamu kalo nak ribut, keluar be jangan dirumah aku’ setelah berhasil dilerai kemudian Terdakwa I Bobot dan Terdakwa II Yoyon keluar dari rumah Saksi Adios tersebut namun sebelum pergi Terdakwa II yoyon kembali menarik baju Saksi Hengki hingga mengakibatkan baju yang dikenakan Saksi Hengki Robek.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Bobot dan Terdakwa II Yoyon terhadap Saksi Hengki tersebut, mengakibatkan Saksi Hengki mengalami luka di bagian kepala dan leher.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 350/057/VER/RSUD.RPT, tanggal 15 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Vera Kurnia Fitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Hengki Ternando bin Berlian
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam

Halaman 4 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jalan Desa Rantau Talang, Kecamatan Karang Jaya,
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan hasil pemeriksaan :

III. Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Benjolan di Kepala Kiri dengan lebar 5cmx3, 5cmx0, 5cm,
nyeri tekan (+)
kripitasi (-)

Leher : terdapat tanda memar kemerahan dibagian kiri leher agak
kedepan dan bagian kanan

VI. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun, dengan keluhan
memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5cmx3, 5cmx0, 5cm, pasien
dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat
benda tumpul

--- Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Atau

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla bersama-sama dengan
Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023
sekira pukul 19.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Februari tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Rantau Telang, Kecamatan
Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu
tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Terang-terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang
dilakukanyang dilakukan Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla bersama-sama
dengan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla kepada Saksi Hengki Ternando bin
Berlian dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30
wib, Saksi Hengki Ternando yang sedang berada di rumah Saksi Adios
Pranata yang beralamat di Dusun I, Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang
Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara dida-tangi oleh Terdakwa II Yoyon dan
berkata "ngapo adek aku idak jadi anggota PANTERLI" kemudian dijawab
oleh Saksi Hengki "tahapan pendaftaran PANTERLI sudah tutup dan berkas
puput (adik Terdakwa I bobot dan Terdakwa II Yoyon) belum selesai" tidak

Halaman 5 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



terima dengan jawaban Saksi Hengki tersebut kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa II Yoyon dan Saksi Hengki, kemudian Terdakwa II Yoyon mengajak Saksi Hengki untuk pergi dari rumah Saksi Adios tersebut namun Saksi Hengki menolak ajakan Terdakwa II Yoyon tersebut kemudian Terdakwa II Yoyon pergi dari rumah Saksi Adios tersebut seorang diri, tidak lama berselang Terdakwa II Yoyon kembali kerumah Saksi Adios bersama-sama dengan Terdakwa I Bobot dan masuk ke dalam rumah Saksi Adios dan pada saat di dalam rumah kemudian Terdakwa II Yoyon mencekik leher Saksi Hengki yang sedang duduk dengan menggunakan tangan kananya kemudian dengan posisi Saksi Hengki yang masih tercekik dan duduk Terdakwa I Bobot menghampiri Saksi Hengki lalu Terdakwa I Bobot dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala Saksi Hengki dan mengenai bagian kepala Saksi Hengki kemudian dengan tetap mencekik leher Saksi Hengki lalu Terdakwa II Yoyon mendorong badan Saksi Hengki hingga ke dinding yang mengakibatkan kepala bagian belakang Saksi Hengki terbentur ke dinding kemudian Saksi Hengki yang tersudut di dinding kembali dipukul oleh Terdakwa II Yoyon ke bagian wajah dan kepala dan selanjutnya Saksi Adios dan Saksi Udi yang melihat perbuatan Terdakwa I Bobot dan Terdakwa II Yoyon terhadap Saksi Hengki tersebut kemudian meleraikan Terdakwa I Bobot, Terdakwa II Yoyon dan Saksi Hengki sembari Saksi Adios berkata 'kamu kalo nak ribut, keluar be jangan dirumah aku' setelah berhasil dileraikan kemudian Terdakwa I Bobot dan Terdakwa II Yoyon keluar dari rumah Saksi Adios tersebut namun sebelum pergi Terdakwa II yoyon kembali menarik baju Saksi Hengki hingga mengakibatkan baju yang dikenakan Saksi Hengki Robek.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Bobot dan Terdakwa II Yoyon secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Hengki tersebut, mengakibatkan Saksi Hengki mengalami luka di bagian kepala dan leher.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 15 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Vera Kurnia Fitri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	: Hengki Ternando bin Berlian
Jenis Kelamin	: laki-laki
Umur	: 28 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Honorer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Desa Rantau Talang, Kecamatan Karang Jaya,
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan hasil pemeriksaan :

III. Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Benjolan di Kepala Kiri dengan lebar 5cmx3, 5cmx0, 5cm,
nyeri tekan (+)
kriptasi (-)

Leher : terdapat tanda memar kemerahan dibagian kiri leher agak
kedepan dan bagian kanan

VI. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun, dengan keluhan
memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5cmx3, 5cmx0, 5cm, pasien
dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat
benda tumpul

--- Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa
menyatakan mengerti dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak
mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengki Tornado bin Berlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang
diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para
Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul
19.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi
di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi
Rawas Utara;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Saksi menjabat sebagai
Ketua PPS Penyelenggara Pemilu di Desa Rantau Telang dan pada saat
itu ada pendaftaran untuk menjadi anggota Panterli (Panitia Pemuktahiran
Data Pemilik) di Desa Rantau Telang kecamatan Karang Jaya Kabupaten

Halaman 7 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



Musi Rawas Utara, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menghubungi Adios Pranata bin Sukri dan menanyakan mengapa adiknya yang bernama Puput tidak masuk atau lolos dalam seleksi anggota Panterli, dan pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi pergi mengikuti Bimtek dan pulang pada pukul 18.00 WIB setelah magrib sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menerima pesan melalui whatsapp dari Adios Pranata bin Sukri (alm) bahwa Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ada menanyakan tentang pendaftaran Panterli adiknya yang bernama Puput, kemudian pada pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) setelah tiba di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) di dalam rumah tersebut hanya ada Adios Pranata bin Sukri (alm) saja, tidak lama kemudian datang Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan kemudian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla bertanya kepada Saksi “ngapo adek aku idak jadi anggota Panterli?” dan Saksi jawab “Tahapan pendaftaran Panterli sudah tutup dan berkas Puput belum selesai”, setelah itu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla meminta uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan berkas Puput belum diterima kepada Saksi dan karena Saksi tidak mau ribut jadi Saksi menjawab akan mengganti kerugian tersebut pada saat Saksi gaji, tetapi Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Saksi untuk pergi ke Ilir Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah Adios Pranata bin Sukri (Alm), sekitar \pm 4 (empat) menit kemudian datang Udi Pronika bin Taharudin, Medi Hidayat, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm), pada saat itu posisi Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla duduk di seberang Saksi sedangkan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla masih berdiri kemudian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla langsung marah dan mencekik leher Saksi dan kemudian Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla menghampiri Saksi dan meninju ke bagian kepala dan pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi kemudian mendorong Saksi hingga kepala Saksi terbentur ke dinding belakang, dan saat itu Adios Pranata bin Sukri (alm) berkata “Kamu kalu nak ribut keluar bae jangan di rumah aku!”, lalu Adios Pranata bin Sukri (alm), Udi Pronika bin Taharudin dan Medi Hidayat melerai para Terdakwa dan para Terdakwa keluar dari rumah Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi pun menyusul keluar dari rumah tersebut dan ketika posisi Saksi berada di dekat pintu rumah sedangkan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sudah berada di luar pintu rumah tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba-tiba Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi dan akibat tarikan tangan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla tersebut membuat baju Saksi robek dan banyak warga ramai diluar meleraai kami kemudian para Terdakwa pergi dari rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi dikarenakan adik dari para Terdakwa yang bernama Puput tidak terpilih menjadi anggota Panterli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilik) di Desa Rantau Telang kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan para Terdakwa;
 - Bahwa setelah para Terdakwa pulang Saksi juga pulang kerumah Saksi kemudian Saksi lapor ke keluarga Saksi (wak) setelah itu Saksi melakukan visum dan lapor ke pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi posisi Saksi masih duduk di kursi;
 - Bahwa saat itu Saksi hanya duduk dan tidak melakukan perlawanan karena Saksi merasa tidak akan menang jika melawan 2 (dua) orang dan Saksi merasa takut;
 - Bahwa para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi karena dileraai oleh Adios Pranata bin Sukri (alm) dan Udi Pronika bin Taharudin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi ketika berada didepan pintu rumah Adios Pranata bin Sukri (alm);
 - Bahwa pada saat para Terdakwa sudah berada didalam rumah Adios Pranata bin Sukri (alm), para Terdakwa duduk dikursi tamu, posisi Saksi duduk bersebelahan dengan Adios Pranata bin Sukri (alm) sedangkan posisi para Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi dan Adios Pranata bin Sukri (alm) tetapi ditengah-tengah ada meja, ketika Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menghampiri Saksi dan mencekik leher Saksi lalu Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla bangun dari tempat duduknya dan meninju arah kepala Saksi dengan tangan terkepal dari seberang Saksi duduk;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban tidak langsung mendorong Saksi korban ke belakang, setelah Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi lalu Saksi dipukul oleh Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla lalu kemudian Saksi didorong oleh

Halaman 9 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sehingga kepala Saksi mengenai dinding dibelakang Saksi;

- Bahwa para Terdakwa datang secara bersamaan pada saat itu kerumah Adios Pranata bin Sukri (alm);
- Bahwa yang berkata dengan Saksi korban mengenai menghina GMNI adalah Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan didalam rumah tersebut terang;
- Bahwa Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian mengatakan kepada Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla bahwa "Aku jadi PPS ini pake duit, minjem duit orang galo, kalau Puput nak gawe diganti dengan Adios bae", karena untuk pendaftaran dan mengurus surat sehat memakai uang Adios Pranata bin Sukri (alm) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian dirumah Adios Pranata bin Sukri (alm) ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, Adios Pranata bin Sukri (alm), Udi Pronika bin Taharudin, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla, Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dan Medi Hidayat;
- Bahwa para Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) mereka duduk terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang datang masuk pertama kali ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik Saksi pada saat posisi Saksi sedang duduk dikursi lalu dilelai dan disuruh keluar oleh Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian pada saat Saksi hendak keluar didekat pintu rumah lalu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi sehingga membuat baju Saksi robek;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan di penyidik kepolisian pada poin 6 yaitu Saksi menjawab sebagai berikut "Saat itu sdr.Yoyon Utoyo menarik baju sehingga baju saya sobek, dan langsung mencekik leher saya setelah itu mendorong saya ke dinding kemudian sdr.Yoyon Utoyo memukuli wajah serta kepala saya dengan menggunakan tangan kosong, dan sdr.Bobot Sudoyo melakukan pemukulan terhadap saya dibagian kepala dan menggunakan tangan kosong" adalah tidak benar, kejadian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik Saksi dan kemudian Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla memukul Saksi pada saat posisi Saksi masih duduk dikursi lalu setelah kejadian tersebut dan dilelai dan disuruh keluar oleh Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian pada saat Saksi hendak keluar didekat pintu rumah lalu Terdakwa Yoyon Utoyo bin

Halaman 10 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masla yang saat itu sudah berada di teras rumah menarik baju Saksi sehingga membuat baju Saksi robek;

- Bahwa Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla pada saat memukul Saksi menggunakan tangan bagian kanan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Adios Pranata bin Sukri (alm) pada saat duduk di rumah tersebut bersebelahan langsung tetapi masih ada jarak sedikit;
- Bahwa Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ketika masuk ke dalam rumah kemudian duduk dan melempar korek api ke arah Saksi baru setelah itu mencekik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengajak Adios Pranata bin Sukri (alm) dan Udi Pronika bin Taharudin untuk melapor ke Polsek Karang Jaya lalu oleh petugas di Polsek Karang Jaya diperintahkan untuk visum di rumah sakit kemudian dari Rumah Sakit kami menuju ke Polres Musi Rawas untuk membuat laporan sehubungan saat itu tidak ada petugas kami disuruh untuk datang lagi keesokan harinya ke Polres Musi Rawas untuk diperiksa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih trauma dan masih merasa sakit di kepala karena benjol selama 1 (satu) minggu Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa ada surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter yang menyatakan bahwa Saksi sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan keberatan yaitu: Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menyatakan tidak memukul tetapi hanya mencekik dan mendorong korban sedangkan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla menyatakan tidak ada memukul dan menyentuh korban;

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Adios Pranata bin Sukri (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban Hengki Ternado bin Berlian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di rumah Saksi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut adalah Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula korban Hengki Tornado bin Berlian menjabat sebagai Ketua PPS Desa Rantau Telang dan pada saat itu ada pendaftaran untuk menjadi anggota Panterli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilik) di Desa Rantau Telang kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menghubungi Saksi dan menanyakan mengapa adiknya yang bernama Puput tidak masuk atau lolos dalam seleksi anggota Panterli, dan pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi korban Hengki Tornado bin Berlian dan memberitahukan bahwa Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ada menanyakan tentang pendaftaran Panterli adiknya yang bernama Puput, kemudian pada pukul 19.30 WIB Hengki Tornado bin Berlian datang kerumah Saksi dan setelah tiba dirumah Saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan kemudian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla bertanya kepada korban Hengki Tornado bin Berlian “ngapo adek aku idak jadi anggota Panterli?” dan korban Hengki Tornado bin Berlian jawab “Tahapan pendaftaran Panterli sudah tutup dan berkas Puput belum selesai”, setelah itu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla meminta uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan berkas Puput belum diterima kepada korban Hengki Tornado bin Berlian dan korban Hengki Tornado bin Berlian menjawab akan mengganti kerugian tersebut pada saat korban Hengki Tornado bin Berlian gajian, tetapi Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mengajak korban Hengki Tornado bin Berlian untuk pergi ke Ilir Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi korban Hengki Tornado bin Berlian tidak mau lalu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah Saksi, sekitar ± 4 (empat) menit kemudian datang Udi Pronika bin Taharudin, Medi Hidayat, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla kerumah Saksi, pada saat itu posisi Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla duduk di seberang korban Hengki Tornado bin Berlian sedangkan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla masih berdiri kemudian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian dan kemudian Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla menghampiri korban Hengki Tornado bin Berlian dan meninju kepala dan pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin

Halaman 12 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masla mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian mendorong korban Hengki Tornado bin Berlian hingga kepala korban Hengki Tornado bin Berlian terbentur ke dinding belakang, dan saat itu Saksi berkata “kamu kalau nak ribut keluar bae jangan dirumah aku!”, lalu Udi Pronika bin Taharudin dan Medi Hidayat meleraikan para Terdakwa dan para Terdakwa keluar dari rumah Saksi, korban Hengki Tornado bin Berlian pun menyusul keluar dari rumah tersebut dan ketika posisi korban Hengki Tornado bin Berlian berada di dekat pintu rumah sedangkan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sudah berada di luar pintu rumah tersebut secara tiba-tiba Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju korban Hengki Tornado bin Berlian dan akibat tarikan tangan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla tersebut membuat baju korban Hengki Tornado bin Berlian robek dan banyak warga ramai diluar meleraikan kami kemudian para Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi dikarenakan adik dari para Terdakwa yang bernama Puput tidak terpilih menjadi anggota Panterli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilik) di Desa Rantau Telang kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan korban Hengki Tornado bin Berlian pergi dari rumah Saksi, Saksi tidak tahu lagi kemana tujuan mereka;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api ke arah korban Hengki Tornado bin Berlian tidak mengenai Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk dikursi bersebelahan dengan korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa ketika Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher korban saat itu Saksi langsung berdiri dan meleraikan mereka;
- Bahwa ketika para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi tidak langsung serta merta melakukan pengeroyokan terhadap korban, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sempat duduk dan ketika Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla bertanya kepada korban Hengki Tornado bin Berlian tentang adiknya yang tidak lolos menjadi anggota Panterli dan mengapa korban ada menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan belum sempat korban Hengki Tornado bin Berlian menjawab secara tiba-tiba Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik korban dan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla meninju korban di bagian kepala dan kemudian Saksi berkata kalau mau ribut jangan didalam rumah Saksi diluar saja dan



kemudian para Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan ketika Hengki Tornado bin Berlian hendak keluar dan posisi berada di dekat pintu lalu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju korban sehingga baju korban tersebut robek;

- Bahwa setelah ada laporan dari pihak korban ke pihak kepolisian, tidak ada dari pihak para Terdakwa memanggil Saksi terkait masalah perdamaian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla Adios Pranata bin Masla sempat duduk dikursi ketika didalam rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dengan korban jaraknya ± 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi, para Terdakwa duduk dikursi tamu rumah Saksi, posisi korban duduk bersebelahan dengan Saksi sedangkan posisi para Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi dan korban tetapi ditengah-tengah ada meja, ketika Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menghampiri korban dan mencekik leher korban lalu Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla bangun dari tempat duduknya dan meninju kepala korban dengan tangan terkepal dari seberang korban duduk;
- Bahwa yang berkata dengan korban mengenai menghina GMNI adalah Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan didalam rumah tersebut terang;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah Saksi ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, korban Hengki Tornado bin Berlian, Udi Pronika bin Taharudin, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla, Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dan Medi Hidayat;
- Bahwa para Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi mereka duduk terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang datang masuk pertama kali ke rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla pada saat memukul korban menggunakan tangan bagian kanan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban Hengki Tornado bin Berlian bersebelahan langsung tetapi masih ada jarak sedikit;
- Bahwa Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ketika masuk ke dalam rumah kemudian duduk dan melempar korek api ke arah korban baru setelah itu mencekik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) jam kemudian Saksi baru tahu ada memar atau benjol di kepala korban;
- Bahwa luka di kepala korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka tersebut mengakibatkan menghalangi pekerjaan korban;
- Bahwa setelah kejadian korban mengajak Saksi untuk melapor ke Polsek Karang Jaya lalu oleh petugas di Polsek Karang Jaya diperintahkan untuk visum di rumah sakit kemudian dari Rumah Sakit kami menuju ke Polres Musi Rawas untuk membuat laporan kemudian kami pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi di periksa di penyidik kepolisian 2 (dua) minggu kemudian Saksi ada bertemu dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan keberatan yaitu: Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menyatakan tidak memukul tetapi hanya mencekik dan mendorong korban sedangkan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla menyatakan tidak ada memukul dan menyentuh korban;

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. Udi Pronika bin Taharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut adalah korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula korban Hengki Tornado bin Berlian menjabat sebagai Ketua PPS Desa Rantau Telang dan pada saat itu ada pendaftaran untuk menjadi anggota Panterli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilik) di Desa Rantau Telang kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 19.30 WIB, Saksi datang ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) bersama-sama dengan para Terdakwa dan Medi Hidayat, setiba dirumah Adios Pranata bin Sukri

Halaman 15 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) dan setelah Saksi bersama para Terdakwa dan Medi Hidayat masuk kedalam rumah dan pada saat itu yang masuk duluan adalah para Terdakwa dan Medi Hidayat sedangkan Saksi yang terakhir masuk kedalam rumah tersebut lalu ketika Saksi sudah masuk kedalam rumah dan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sudah duduk lalu Saksi melihat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api ke arah korban Hengki Tornado bin Berlian lalu Saksi berkata "berunding dulu.." lalu tidak lama kemudian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla langsung mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian dan mendorong korban ke belakang yang pada saat itu posisinya sedang duduk dikursi lalu kemudian Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla meninju ke bagian kepala saksi korban Hengki Tornado bin Berlian 1 (satu) kali, lalu Saksi memegang tangan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sambil berkata "jangan.. jangan.." dengan tujuan meleraikan mereka dan kemudian kami setelah berhenti para Terdakwa keluar dari rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian Saksi pergi mengantar Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ke depan rumah Kepala Desa untuk menenangkan diri;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi dikarenakan adik dari para Terdakwa yang bernama Puput tidak terpilih menjadi anggota Panterli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilik) di Desa Rantau Telang kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah para Terdakwa pulang Saksi juga pulang kerumah Saksi kemudian Saksi lapor ke keluarga Saksi setelah itu Saksi melakukan visum dan lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bisa pergi bersama-sama dengan para Terdakwa kerumah Adios Pranata bin Sukri (alm), pada tanggal 13 Februari 2023 sebelum kerumah Adios Pranata bin Sukri (Alm), Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ada menemui Saksi dan kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla setiba dirumah Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla tidak lama kemudian datangnya Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dan Medi Hidayat, kemudian Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla membahas masalah adiknya yang bernama Puput tidak masuk /lolos menjadi anggota Panterli lalu Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla, Saksi dan Medi Hidayat untuk kerumah Adios Pranata bin Sukri (Alm) dengan mengendara sepeda motor, Saksi berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla sedangkan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla berboncengan dengan Medi Hidayat;

- Bahwa setahu Saksi kejadian pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian terjadi secara cepat;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan didalam rumah tersebut terang;
- Bahwa Saksi ada bercerita kepada Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla bahwa ada percakapan di whatsapp grup yang isinya “kalo Puput memang masuk urusla galo spanduk ambik dirumah” dan pesan tersebut berasal dari korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa korban tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengajak Puput melengkapi berkas-berkas untuk pendaftaran Panterli tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, korban Hengki Tornado bin Berlian, Adios Pranata bin Sukri (alm), Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla, Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dan Medi Hidayat;
- Bahwa para Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) mereka duduk terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang datang masuk pertama kali ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla pada saat memukul korban menggunakan tangan bagian kanan;
- Bahwa jarak antara korban Hengki Tornado bin Berlian dengan Adios Pranata bin Sukri (alm) bersebelahan langsung tetapi masih ada jarak sedikit;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi belum sempat duduk karena ketika Saksi hendak duduk secara tiba-tiba Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik korban spontan Saksi langsung mendekati Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan memegang tangannya untuk mencegah Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan Saksi sempat berkata “sudahlah yon”, lalu Terdakwa Bobot seketika itu juga berdiri dan memukul bagian kepala korban;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap pada posisinya yang berada di depan korban dengan terhalang meja dengan postur tubuh agak membungkuk;
- Bahwa setahu Saksi posisi Medi Hidayat duduk di ujung karena Saksi tidak terlalu memperhatikan posisi Medi Hidayat;

Halaman 17 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ketika masuk ke dalam rumah kemudian duduk dan melempar korek api ke arah korban baru setelah itu mencekik korban;
- Bahwa Saksi mengetahui ada memar di kepala korban Hengki Tornado bin Berlian pada saat Saksi diajak oleh korban ke Polsek Karang Jaya kemudian Saksi baru tahu ada memar atau benjol di kepala korban;
- Bahwa luka di kepala korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka tersebut mengakibatkan menghalangi pekerjaan korban;
- Bahwa setelah kejadian korban mengajak Saksi untuk melapor ke Polsek Karang Jaya lalu oleh petugas di Polsek Karang Jaya diperintahkan untuk visum di rumah sakit kemudian dari Rumah Sakit kami menuju ke Polres Musi Rawas untuk membuat laporan kemudian kami pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi di periksa di penyidik kepolisian 3 (tiga) hari kemudian Saksi ada bertemu dengan korban yang saat itu sedang duduk dirumahnya dan Saksi sempat ngobrol dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan keberatan yaitu: Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menyatakan tidak memukul tetapi hanya mencekik dan mendorong korban sedangkan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla menyatakan tidak ada memukul dan menyentuh korban;

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hengki Tornado bin Berlian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 19.00 WIB di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 18.30 WIB Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla menanyakan kepada adiknya yang bernama Puput perihal lamaran kerja di Pantarli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilihan) Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan adik Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla menjawab tidak tahu, karena Udi Pronika bin Taharudin yang menyerahkan formulir lamaran kerja kepada adik Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla dan menjanjikan adik Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla bisa masuk kerja, kemudian Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla pergi menuju ke rumah Udi Pronika bin Taharudin yang berada di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan setiba dirumah Udi Pronika bin Taharudin Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla menanyakan perihal lamaran kerja adiknya yang bernama Puput lalu Udi Pronika bin Taharudin menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla dan Udi Pronika bin Taharudin membacakan kepada Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla yaitu "Kalu Puput memang masuk, urusan galo, spanduk ambek dirumah, urusan galo" (kalau Puput memang masuk, urusan semua, spanduk ambil dirumah, urusan semua) dan mendengar hal tersebut Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla mengatakan kepada Udi Pronika bin Taharudin mengapa bisa seperti itu sedangkan ia sudah bekerja dan disumpah, lalu Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla meminjam sepeda motor Udi Pronika bin Taharudin untuk pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) tetapi dikarenakan sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla meminjam sepeda motor milik Medi Hidayat dan pergi menuju ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) dan setiba dirumah Adios Pranata bin Sukri (alm) Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla melihat ada korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian setelah Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla masuk ke dalam rumah Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla langsung menanyakan perihal mengapa lamaran kerja adiknya tidak diterima kepada korban Hengki Tornado bin Berlian sedangkan yang masuk kerja itu keluarga dari korban Hengki Tornado bin Berlian semua dan dijawab oleh korban Hengki Tornado bin Berlian bahwa semua yang lolos masuk kerja tersebut uangnya sudah korban Hengki Tornado bin Berlian pakai /pinjam semua karena korban Hengki Tornado bin Berlian bisa menjadi Ketua PPS ini karena ada uangnya, lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Yoyon Utoyo bin Masla merasa tidak terima dengan jawaban korban Hengki Tornado bin Berlian tersebut dan kemudian Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla mengajak korban Hengki Tornado bin Berlian ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi korban Hengki Tornado bin Berlian tidak mau, kemudian Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah tersebut dan pulang menuju ke rumah, setiba di rumah sudah ada Terdakwa, Udi Pronika bin Taharudin dan Medi Hidayat dan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla menceritakan bahwa hasil dari Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla bertemu dengan korban Hengki Tornado bin Berlian tidak ada kejelasannya lalu Terdakwa dan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla, Udi Pronika bin Taharudin dan Medi Hidayat pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk memperjelas masalah perihal lamaran kerja Panterli tersebut, setiba di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) kami masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk dikursi tamu berhadapan dengan korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Terdakwa bertanya kepada korban Hengki Tornado bin Berlian yaitu mengapa adik kami yang bernama Puput tidak masuk /lolos kerja menjadi anggota Panterli sedangkan anggota dari korban Hengki Tornado bin Berlian yaitu Udi Pronika bin Taharudin sudah menyuruh untuk membuat berkas lamaran dan mengapa korban Hengki Tornado bin Berlian menghina GMNI, dan ketika itu korban Hengki Tornado bin Berlian hanya senyum-senyum dengan raut wajah mengejek dan kemudian Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api gas ke arah korban Hengki Tornado bin Berlian lalu korban Hengki Tornado bin Berlian hendak berdiri dengan posisi ingin meninju dan membuat Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla menjadi emosi lalu Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian dan saat itu Udi Pronika bin Taharudin, Medi Hidayat dan Terdakwa memegang tangan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla dengan maksud meleraikan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla dan ketika Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla hendak menarik tangannya karena tangan saat itu tangan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla masih dipegang dan ketika ditarik tangan tersebut oleh Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla membuat kepala korban Hengki Tornado bin Berlian terdorong kebelakang dan membentur dinding lalu kemudian keluar istri Adios Pranata bin Sukri (alm) dan Adios Pranata bin Sukri (alm) menyuruh kami keluar dari rumah, dan ketika Terdakwa

Halaman 20 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berada diluar rumah Terdakwa melihat korban Hengki Tornado bin Berlian masih berada didalam rumah dengan posisi didekat pintu kemudian Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju korban Hengki Tornado bin Berlian karena korban Hengki Tornado bin Berlian menahan badannya sehingga membuat baju korban Hengki Tornado bin Berlian menjadi robek, setelah itu Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla diantar oleh Udi Pronika bin Taharudin pulang ke rumah bersama-sama dengan Medi Hidayat dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut bersama Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) karena Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla orangnya tempramen /mudah emosi dan Terdakwa ikut agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) kami pergi ke rumah Kepala Desa untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta Kepala Desa menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian korban Hengki Tornado bin Berlian dicekik lehernya oleh Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla, posisi Terdakwa disebelah Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla dan disebelah Terdakwa ada Medi Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul korban Hengki Tornado bin Berlian pada saat kejadian dan Terdakwa tidak mungkin bisa memukul korban Hengki Tornado bin Berlian karena kondisi tangan kanan Terdakwa yang sakit karena bekas patah tulang akibat kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa yang mengajak pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) adalah Terdakwa karena Terdakwa ingin tahu apa alasan dari korban Hengki Tornado bin Berlian tidak memasukkan adik Terdakwa menjadi anggota Panterli;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi antara Terdakwa dengan korban Hengki Tornado bin Berlian setelah kejadian;
- Bahwa pada malam hari nya Terdakwa ada datang ke rumah Kepala Desa sebagai aparat desa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada saat itu korban Hengki Tornado bin Berlian sudah dicari oleh Kepala Desa tetapi tidak ada;
- Bahwa sudah ada upaya damai beberapa kali dari pihak kami kepada korban Hengki Tornado bin Berlian dan sempat dibuat surat perdamaian tetapi diulur-ulur oleh korban Hengki Tornado bin Berlian sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang tidak terjadi perdamaian dan terakhir ada dari keluarga Terdakwa menemui korban Hengki Tornado bin Berlian dan menanyakan perihal perdamaian dan dijawab oleh korban Hengki Tornado bin Berlian bahwa korban Hengki Tornado bin Berlian tidak bisa berdamai karena dilarang oleh pihak penyidik kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut bersama Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) karena Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla orangnya tempramen /mudah emosi dan Terdakwa II Yoyon Utoyo bin Masla sedang dalam proses pengobatan kejiwaan sehingga Terdakwa ikut agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) hari dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban Hengki Tornado bin Berlian;

2. Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 19.00 WIB kejadian tersebut terjadi di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 18.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada adiknya yang bernama Puput perihal lamaran kerja di Pantarli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilihan) Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan adik Terdakwa menjawab tidak tahu, karena Udi Pronika bin Taharudin yang menyerahkan formulir lamaran kerja kepada adik Terdakwa dan menjanjikan adik Terdakwa bisa masuk kerja, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Udi Pronika bin Taharudin yang berada di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan setiba dirumah Udi Pronika bin Taharudin Terdakwa menanyakan perihal lamaran kerja adiknya yang bernama Puput lalu Udi Pronika bin Taharudin menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membaca

Halaman 22 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan di grup whatsapp tersebut tetapi Terdakwa tidak mau membacanya dan menyuruh Udi Pronika bin Taharudin membacanya lalu Udi Pronika bin Taharudin membacakan kepada Terdakwa yaitu "Kalu Puput memang masuk, uruslah galo, spanduk ambek dirumah, uruslah galo" (kalau Puput memang masuk, uruslah semua, spanduk ambil dirumah, uruslah semua) dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Udi Pronika bin Taharudin sudah bekerja dan disumpah, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Udi Pronika bin Taharudin untuk pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) tetapi dikarenakan sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik Medi Hidayat dan pergi menuju ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) dan setiba dirumah Adios Pranata bin Sukri (alm) Terdakwa melihat ada korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menanyakan perihal mengapa lamaran kerja adik Terdakwa tidak diterima kepada korban Hengki Tornado bin Berlian sedangkan yang masuk kerja itu keluarga dari korban Hengki Tornado bin Berlian semua dan dijawab oleh korban Hengki Tornado bin Berlian bahwa semua yang lolos masuk kerja tersebut uangnya sudah korban Hengki Tornado bin Berlian pakai /pinjam semua karena korban Hengki Tornado bin Berlian bisa menjadi Ketua PPS ini karena ada uangnya, lalu Terdakwa merasa tidak terima dengan jawaban korban Hengki Tornado bin Berlian tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak korban Hengki Tornado bin Berlian ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi korban Hengki Tornado bin Berlian tidak mau, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang menuju ke rumah, setiba dirumah sudah ada Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla, Udi Pronika bin Taharudin dan Medi Hidayat dan Terdakwa menceritakan bahwa hasil dari Terdakwa bertemu dengan korban Hengki Tornado bin Berlian tidak ada kejelasannya lalu Terdakwa dan Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla, Udi Pronika bin Taharudin dan Medi Hidayat pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk memperjelas masalah perihal lamaran kerja Panterli tersebut, setiba dirumah Adios Pranata bin Sukri (alm) kami masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk dikursi tamu berhadapan dengan korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla bertanya kepada korban Hengki Tornado bin Berlian yaitu mengapa



adik kami yang bernama Puput tidak masuk /lolos kerja menjadi anggota Panterli sedangkan anggota dari korban Hengki Tornado bin Berlian yaitu Udi Pronika bin Taharudin sudah menyuruh untuk membuat berkas lamaran dan mengapa korban Hengki Tornado bin Berlian menghina GMNI, dan ketika itu korban Hengki Tornado bin Berlian hanya senyum-senyum dengan raut wajah mengejek dan Terdakwa melempar korek api gas ke arah korban Hengki Tornado bin Berlian lalu Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian dan saat itu Udi Pronika bin Taharudin, Medi Hidayat dan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla memegang Terdakwa dengan maksud meleraikan Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menarik tangan Terdakwa karena tangan Terdakwa masih dipegang dan ketika Terdakwa tarik membuat kepala korban Hengki Tornado bin Berlian terdorong ke belakang dan membentur dinding lalu kemudian keluar istri Adios Pranata bin Sukri (alm) dan Adios Pranata bin Sukri (alm) menyuruh kami keluar dari rumah, dan ketika Terdakwa sudah berada diluar rumah Terdakwa melihat korban Hengki Tornado bin Berlian masih berada di dalam rumah dengan posisi didekat pintu kemudian Terdakwa menarik baju korban Hengki Tornado bin Berlian karena korban Hengki Tornado bin Berlian menahan badannya sehingga membuat baju korban Hengki Tornado bin Berlian menjadi robek, setelah itu Terdakwa diantar oleh Udi Pronika bin Taharudin pulang ke rumah bersama-sama dengan Medi Hidayat dan Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla;

- Bahwa peran Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla pada saat Terdakwa mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian adalah memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama kali berbicara dengan korban Hengki Tornado bin Berlian adalah Terdakwa I Bobot Sudoyo bin Masla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) hari dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa ada mencekik leher korban Hengki Tornado bin Berlian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Medi Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 di rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi sedang bersama dengan Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla lalu ada orang yang bilang kepada kami bahwa ada Udi Pronika bin Taharudin dirumah Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla kemudian kami ke rumah Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dan setiba dirumah Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla ada Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan kemudian kami berempat pergi ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) lalu setiba dirumah Adios Pranata bin Sukri (alm) ada Adios Pranata bin Sukri (alm) dan korban Hengki Tornado bin Berlian, kemudian kami masuk ke dalam rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) Saksi yang pertama duluan masuk ke dalam rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) lalu saat itu korban Hengki Tornado bin Berlian duduk dikursi panjang disamping Adios Pranata bin Sukri (alm) sedangkan saat itu Saksi berdiri menghadap ke arah Adios Pranata bin Sukri (alm) dan berkata” dios, nak nyelesaik masalah puput” lalu secara tiba-tiba Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla melintasi Saksi dan mencekik korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Saksi meleraikan Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla kemudian Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla “kau ini menghina GMNI” sambil menunjuk ke arah korban Hengki Tornado bin Berlian lalu kemudian datang istri dari Adios Pranata bin Sukri (alm) dari belakang sambil bertanya ada apa ribut-ribut dirumahnya kemudian kami disuruh keluar, ketika kami keluar dari rumah Adios Pranata bin Sukri (alm) Saksi melihat korban Hengki Tornado bin Berlian agak lambat keluar dari rumah tersebut sehingga Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla menariknya keluar;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah tersebut ada Saksi, Adios Pranata bin Sukri (alm), korban Hengki Tornado bin Berlian, Udi Pronika bin Taharudin, Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla, Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla dan Istri dari Adios Pranata bin Sukri (alm);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla memukul korban Hengki Tornado bin Masla;
- Bahwa posisi Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla pada saat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik korban Hengki Tornado bin Berlian sedang berdiri disamping belakang Saksi;

Halaman 25 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Udi Pronika bin Taharudin saat itu dibelakang Saksi baru hendak duduk di lantai tetapi tidak jadi karena melihat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla mencekik korban Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang keluar duluan saat itu tetapi setelah kejadian tersebut kami semua keluar dari rumah Adios Pranata bin Sukri (alm);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla ada menarik baju Hengki Tornado bin Berlian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi diantar Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa Bobot Sudoyo bin Masla bersama Terdakwa Yoyon Utoyo bin Masla dan Udi Pronika bin Taharudin pergi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana korban Hengki Tornado bin Berlian pergi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian Saksi ada melihat korban Hengki Tornado sedang di dalam mobil di Desa Suka Menang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumahnya, dan karena rumah Saksi dipinggir jalan Saksi ada juga melihat korban Hengki Tornado bin Berlian ada lewat didepan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Hengki Tornado bin Berlian ada menderita luka-luka, Saksi baru tahu ketika melihat di berita sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian bahwa korban Hengki Tornado bin Berlian ada menderita luka memar di kepalanya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu dari nenek para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Adios Pranata bin Sukri (alm) ada kursi lain selain yang ada di foto yang menjadi barang bukti di berkas perkara ini karena Saksi tidak memperhatikan, tetapi kursi yang ada difoto tersebut benar kursi tersebut tetapi berbeda posisi nya saat kejadian tidak sama dengan yang didalam foto barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban Hengki Tornado bin Berlian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar dan para Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menyatakan ketika masuk ke dalam rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) duduk terlebih dahulu tidak langsung mencekik Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian sedangkan

Halaman 26 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla menyatakan ketika masuk ke dalam rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), duduk terlebih dahulu; Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu dan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vera Kurnia Fitri selaku dokter di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Hengki Ternando bin Berlian, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun dengan keluhan memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi peristiwa pidana berupa kekerasan yang dialami oleh Saksi korban Hengki Ternando bin Berlian;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal tersebut, Saksi korban Hengki Ternando bin Berlian berada di rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian datang Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla lalu bertanya kepada Saksi korban "ngapo adek aku idak jadi anggota Panterli? (kenapa adik saya tidak menjadi anggota Panterli)" dan Saksi korban jawab "Tahapan pendaftaran Panterli sudah tutup dan berkas Puput belum selesai", setelah itu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminta uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan berkas Puput belum diterima dan karena tidak mau ribut jadi Saksi korban menjawab akan mengganti kerugian pada saat gaji lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Saksi korban pergi ke Ilir Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah tersebut;

Halaman 27 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla, Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, Saksi Medi Hidayat, dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin datang lagi ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan saat di dalam rumah tersebut posisi Saksi korban duduk di kursi bersebelahan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), ditengah ada meja, posisi Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla duduk di kursi yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi korban yang jaraknya ± 1 (satu) meter, posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla duduk di kursi di sebelah Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) sedangkan Saksi Medi Hidayat berdiri di samping para Terdakwa dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin berdiri di samping Saksi Medi Hidayat, kemudian Saksi Medi Hidayat berkata” dios, mau nyelesaikan masalah puput” lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban tentang adiknya yang tidak lolos menjadi anggota Panterli kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api gas ke arah Saksi korban lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin berkata “berunding dulu...” dan secara tiba-tiba Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban kemudian Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan menggerakkan tangan kanannya ke arah bagian kepala Saksi korban sambil berkata “kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)” lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Medi Hidayat dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla sambil berkata “jangan.. jangan..”, kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding, kemudian datang istri dari Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dari belakang sambil bertanya “ada apa ribut-ribut dirumahnya” dan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) berkata “kamu kalau mau ribut keluar saja jangan dirumah aku!”, lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Udi Pronika bin Taharudin, Saksi Medi Hidayat dan para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan Saksi korban pun menyusul keluar rumah, saat Saksi korban berada di dekat pintu rumah lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi korban hingga robek, di luar rumah banyak warga kemudian Saksi Udi Pronika bin Taharudin mengantar para Terdakwa pergi ke depan rumah Kepala Desa untuk menenangkan diri sedangkan Saksi korban mengajak Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk melapor ke

Halaman 28 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Karang Jaya lalu diperintahkan untuk visum di Rumah Sakit kemudian ke Polres Musi Rawas untuk membuat laporan lalu pulang;

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menanyakan kepada adiknya yang bernama Puput perihal lamaran kerja di Pantarli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilihan) Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puput menjawab tidak tahu karena Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang menyerahkan formulir lamaran kerja dan menjanjikan bisa masuk kerja, kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi menuju ke rumah Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang berada di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan menanyakan perihal lamaran kerja adiknya lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla dan membacakan pesan *whatsapp* dari Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yang berisi "kalau Puput memang masuk, uruslah semua, spanduk ambil dirumah, uruslah semua" dan setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminjam sepeda motor milik Saksi Medi Hidayat dan pergi menuju ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan disana sudah ada Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla langsung menanyakan perihal mengapa lamaran kerja adiknya tidak diterima dan dijawab oleh Saksi korban yang tidak bisa diterima oleh Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Saksi korban pergi ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Saksi korban tidak mau dan kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah tersebut untuk pulang ke rumah, setiba dirumah sudah ada Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menceritakan hasil dari bertemu dengan Saksi korban tidak ada kejelasannya lalu para Terdakwa, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat pergi ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk memperjelas masalah perihal lamaran kerja Panterli tersebut hingga akhirnya terjadilah peristiwa tersebut di rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian mengalami luka lecet di bagian leher sebelah kiri dan memar /benjol

Halaman 29 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kepala bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vera Kurnia Fitri selaku dokter di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Hengki Ternando bin Berlian, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun dengan keluhan memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan;

- Bahwa Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla tidak mengakui perbuatannya, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak pernah memukul Saksi korban Hengki Ternando bin Berlian pada saat kejadian dengan menggunakan tangan kanannya dengan alasan tidak mungkin bisa memukul Saksi korban karena kondisi tangan kanan yang sakit tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena patah tulang akibat kecelakaan sepeda motor dan kondisi tangan kanan cacat dengan tulangnya menonjol ke atas di dekat pergelangan tangan sebelah kanan dan tulang sepanjang antara pergelangan dan siku telah memendek sekitar 5 (lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Ternando bin Berlian berupa mencekik leher Saksi korban dan menyebabkan kepala bagian belakang dari Saksi korban terbentur ke dinding rumah di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Melakukan penganiayaan;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka badan pada orang lain yang dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya dengan maksud untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **Bobot Sudoyo bin Masla** dan Terdakwa II. **Yoyon Utoyo bin Masla** yang saat diperiksa dipersidangan telah membenarkan semua keterangan mengenai identitasnya yang diajukan oleh Penuntut Umum bersesuaian dengan Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, Terdakwa I. **Bobot Sudoyo bin Masla** telah berusia 30 (tiga puluh) tahun dan Terdakwa II. **Yoyon Utoyo bin Masla** telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan para Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak hanya menyangkut tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi juga mengenai apakah benar para Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi peristiwa pidana berupa kekerasan yang dialami oleh Saksi korban Hengki Tornado bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian yang mengakibatkan Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian mengalami luka lecet di bagian leher sebelah kiri dan memar /benjol di kepala bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vera Kurnia Fitri selaku dokter di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Hengki Tornado bin Berlian, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun dengan keluhan memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan;

Menimbang, bahwa awal kejadian peristiwa pidana tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menanyakan kepada adiknya yang bernama Puput perihal lamaran kerja di Pantarli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilihan) Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puput menjawab tidak tahu karena Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang menyerahkan formulir lamaran kerja dan menjanjikan bisa masuk kerja, kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi menuju ke rumah Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang berada di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan menanyakan perihal lamaran kerja adiknya lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla dan membacakan pesan *whatsapp* dari Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yang berisi “kalau Puput memang masuk, uruslah semua, spanduk ambil dirumah, uruslah semua” dan setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminjam sepeda motor milik Saksi Medi Hidayat dan pergi menuju ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan disana sudah ada Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban “ngapo adek aku idak jadi anggota Panterli? (kenapa adik saya tidak menjadi anggota Panterli)” dan Saksi korban jawab “Tahapan pendaftaran Panterli sudah tutup dan berkas Puput belum selesai”, setelah itu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminta uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikarenakan berkas Puput belum diterima dan karena tidak mau ribut jadi Saksi korban menjawab akan mengganti kerugian pada saat gaji lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Saksi korban pergi ke Ilir Desa untuk menyelesaikan masalah

Halaman 32 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi Saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan pulang ke rumahnya, setiba dirumah sudah ada Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menceritakan hasil dari bertemu dengan Saksi korban yang tidak ada kejelasannya kemudian para Terdakwa, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat pergi ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan saat di dalam rumah posisi Saksi korban duduk di kursi bersebelahan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), ditengah ada meja, posisi Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla duduk di kursi yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi korban yang jaraknya ± 1 (satu) meter, posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla duduk di kursi di sebelah Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) sedangkan Saksi Medi Hidayat berdiri di samping para Terdakwa dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin berdiri di samping Saksi Medi Hidayat, kemudian Saksi Medi Hidayat berkata "dios, mau nyelesaikan masalah puput" lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban tentang adiknya yang tidak lolos menjadi anggota Panterli kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api gas ke arah Saksi korban lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin berkata "berunding dulu.." dan secara tiba-tiba Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban kemudian Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan menggerakkan tangan kanannya ke arah bagian kepala Saksi korban sambil berkata "kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)" lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Medi Hidayat dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin memegang tangan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla sambil berkata "jangan.. jangan..", kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding, setelah itu datanglah istri Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dari belakang sambil bertanya "ada apa ribut-ribut" dan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) berkata "kamu kalau mau ribut keluar saja jangan dirumah aku!", lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Udi Pronika bin Taharudin, Saksi Medi Hidayat dan para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian Saksi korban menyusul keluar rumah, saat Saksi korban berada di dekat pintu rumah lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi korban hingga robek, keadaan di luar rumah banyak warga kemudian Saksi Udi Pronika bin Taharudin mengantar

Halaman 33 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



para Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa untuk menenangkan diri sedangkan Saksi korban mengajak Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk melapor ke Polsek Karang Jaya lalu diarahkan untuk membuat visum di Rumah Sakit dan membuat laporan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla menyangkal bahwa dirinya bukanlah pelaku yang melakukan kekerasan pada Saksi korban Hengki Ternado bin Berlian, tidak pernah memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan alasan kondisi tangan kanan yang sakit tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena patah tulang akibat kecelakaan sepeda motor dan kondisi tangan kanan cacat dengan tulangnya menonjol ke atas di dekat pergelangan tangan sebelah kanan dan tulang sepanjang antara pergelangan dan siku telah memendek sekitar 5 (lima) centimeter, sedangkan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Ternado bin Berlian berupa mencekik leher Saksi korban dan mengakibatkan kepala bagian belakang Saksi korban terbentur ke dinding rumah di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla tidak meninju Saksi korban karena ada meja yang menjadi jarak antara Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla dan Saksi korban sedangkan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla tidak melakukan perbuatan mencekik dan mendorong kepala Saksi korban karena pada saat kejadian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla ingin mencekik Saksi korban namun langsung dileraikan oleh Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dengan memegang tangan dari Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menerangkan pada saat Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan meninju /memukul ke bagian kepala Saksi korban sambil berkata "kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)" kemudian Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Medi Hidayat dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin memegang tangan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla sambil berkata "jangan.. jangan..", lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding, sedangkan Saksi Medi Hidayat



menerangkan gerakan tangan kanan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla tersebut adalah menunjuk ke arah Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan para Saksi dipersidangan terhadap perbuatan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mencermati persesuaian yang mendekati antara kesemua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu berupa keterangan para Saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 serta foto kondisi Saksi korban setelah kejadian dan foto tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara, hingga diperoleh keadaan yang memiliki persesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi korban didapati memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, diduga akibat benda tumpul, hal mana bersesuaian dengan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala Saksi korban, dan luka yang dialami oleh Saksi korban tersebut dihubungkan dengan foto tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara, dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan diperoleh keadaan bahwa Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban berupa mencekik leher Saksi korban dan ketika Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepalanya, sedangkan perbuatan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla pada saat kejadian adalah saat Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan menggerakkan tangan kanannya ke arah bagian kepala Saksi korban sambil berkata "kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)" namun gerakan tangan tersebut bukanlah meninju /memukul /menunjuk ke arah bagian kepala Saksi korban karena tidak ada satupun alat bukti dipersidangan yang menunjukkan bahwa gerakan tangan kanan dari Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla yang dikatakan meninju /memukul /menunjuk tersebut mengenai bagian kepala dari Saksi korban, dan pada saat kejadian posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin



Masla saling berdiri berhadapan dengan Saksi korban namun masih terhalang dengan meja berjarak ± 1 (satu) meter, kondisi tangan kanan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla sakit tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena patah tulang akibat kecelakaan sepeda motor dan kondisi tangan kanan cacat dengan tulangnya menonjol ke atas di dekat pergelangan tangan sebelah kanan dan tulang sepanjang antara pergelangan dan siku telah memendek sekitar 5 (lima) centimeter sehingga dengan keadaan dan kondisi yang demikian sangatlah tidak mungkin bagi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla melakukan kekerasan kepada Saksi korban yaitu meninju /memukul ke arah bagian kepala dari Saksi korban sebagaimana keterangan para Saksi, dan seandainya pun gerakan tangan kanan dari Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla yang dikatakan meninju /memukul /menunjuk pada saat kejadian tersebut mengenai bagian kepala dari Saksi korban seharusnya dapat mengenai bagian depan dari kepala yaitu bagian muka Saksi korban apabila dilihat dari posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla yang saling berhadapan muka dengan Saksi korban pada saat kejadian tersebut namun hal tersebut tidak didukung dengan keterangan para Saksi dipersidangan yang tidak dapat memastikan bagian kepala mana yang dikenai pukulan oleh Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla dan tidak pula bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 dan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala Saksi korban, yang jelas sebagai akibat perbuatan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla dan tidak ada yang menyebutkan luka /lecet/ memar /lebam /kemerahan di muka Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bukanlah pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian melainkan hanya Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla lah sebagai pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yaitu telah melakukan perbuatan mencekik leher dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" tidak terbukti dan tidak terpenuhi terhadap Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, sedangkan unsur



“melakukan penganiayaan” telah terpenuhi terhadap Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi terhadap Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, maka Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagai berikut:

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan persiapan atau hanya bersifat menolong sebab kalau hanya demikian orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut melakukan (*medepleger*), tetapi hanya diancam pidana sebagai orang yang membantu melakukan, oleh karena itu apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama tetapi berbeda-beda menurut perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi peristiwa pidana berupa kekerasan yang dialami oleh Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian dengan kronologis kejadian peristiwa pidana tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menanyakan kepada adiknya yang bernama Puput perihal lamaran kerja di Pantarli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilih) Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puput menjawab tidak tahu karena Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang menyerahkan formulir lamaran kerja dan menjanjikan bisa masuk kerja, kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi menuju ke rumah Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang berada di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan menanyakan perihal lamaran kerja adiknya lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla dan membacakan pesan *whatsapp* dari Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yang berisi “kalau Puput memang masuk, uruslah semua, spanduk ambil dirumah, uruslah semua” dan setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminjam sepeda motor milik Saksi Medi Hidayat dan pergi menuju ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan disana sudah ada Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban “ngapo adek aku idak jadi anggota Panterli? (kenapa adik saya tidak menjadi anggota Panterli)” dan Saksi korban jawab “Tahapan pendaftaran Panterli sudah tutup dan berkas Puput belum selesai”, setelah itu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminta uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikarenakan berkas Puput belum diterima dan karena tidak mau ribut jadi Saksi korban menjawab akan mengganti kerugian pada saat gaji lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Saksi korban pergi ke Ilir Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan pulang ke rumahnya, setiba dirumah sudah ada Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menceritakan hasil dari bertemu dengan Saksi korban yang tidak ada kejelasannya kemudian para Terdakwa, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat pergi ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan saat di dalam rumah posisi Saksi korban duduk di kursi

Halaman 38 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), ditengah ada meja, posisi Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla duduk di kursi yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi korban yang jaraknya \pm 1 (satu) meter, posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla duduk di kursi di sebelah Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) sedangkan Saksi Medi Hidayat berdiri di samping para Terdakwa dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin berdiri di samping Saksi Medi Hidayat, kemudian Saksi Medi Hidayat berkata "dios, mau nyelesaikan masalah puput" lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban tentang adiknya yang tidak lolos menjadi anggota Panterli kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api gas ke arah Saksi korban lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin berkata "berunding dulu.." dan secara tiba-tiba Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban kemudian Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan menggerakkan tangan kanannya ke arah bagian kepala Saksi korban sambil berkata "kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)" lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Medi Hidayat dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin memegang tangan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla sambil berkata "jangan.. jangan..", kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding, setelah itu datanglah istri Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dari belakang sambil bertanya "ada apa ribut-ribut" dan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) berkata "kamu kalau mau ribut keluar saja jangan dirumah aku!", lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Udi Pronika bin Taharudin, Saksi Medi Hidayat dan para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian Saksi korban menyusul keluar rumah, saat Saksi korban berada di dekat pintu rumah lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi korban hingga robek, keadaan di luar rumah banyak warga kemudian Saksi Udi Pronika bin Taharudin mengantar para Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa untuk menenangkan diri sedangkan Saksi korban mengajak Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk melapor ke Polsek Karang Jaya lalu diarahkan untuk membuat visum di Rumah Sakit dan membuat laporan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian mengalami luka lecet di bagian leher sebelah kiri dan memar /benjol di kepala bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani

Halaman 39 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Vera Kurnia Fitri selaku dokter di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Hengki Ternando bin Berlian, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun dengan keluhan memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, dan bersesuaian dengan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 dan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang dihubungkan dengan foto tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa dipersidangan diperoleh keadaan bahwa Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban berupa mencekik leher Saksi korban dan ketika Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepalanya, sedangkan perbuatan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bukanlah merupakan perbuatan kekerasan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bukanlah pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Ternando bin Berlian melainkan hanya Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla lah sebagai pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Ternando bin Berlian yaitu telah melakukan perbuatan mencekik leher dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta perkara *a quo* tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa penyertaan (*deelnemng*) dan frasa "turut serta" melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana sedangkan

Halaman 40 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla telah dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla bukanlah sebagai pelaku yang memenuhi kriteria rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut karena dalam perkara *a quo* hanya ada 1 (satu) orang pelaku yang terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terbukti dan tidak terpenuhi terhadap Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi terhadap Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla, maka Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti terhadap para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum, dewasa serta mampu bertanggung jawab karena memiliki kecakapan sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa I. **Bobot Sudoyo bin Masla** dan Terdakwa II. **Yoyon Utoyo bin Masla** yang saat diperiksa dipersidangan telah membenarkan semua keterangan mengenai identitasnya yang diajukan oleh Penuntut Umum bersesuaian dengan Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, Terdakwa I. **Bobot Sudoyo bin Masla** telah berusia 30 (tiga puluh) tahun dan Terdakwa II. **Yoyon Utoyo bin Masla** telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur barang siapa tidak hanya menyangkut tentang kemampuan bertanggungjawab dari para Terdakwa tetapi juga mengenai apakah benar para Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan terhadap unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi jadi tidak perlu di muka umum, sehingga apabila orang lain di sekitar tempat kejadian tidak memperdulikan perbuatan ini, cukup dengan kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian di anggap dilakukan secara terang-terangan adalah apabila tempat dilakukannya suatu perbuatan di suatu tempat di mana barang siapa (subjek hukum) dapat datang ke tempat tersebut tanpa harus meminta izin dari suatu instansi tertentu atau suatu tempat di mana khalayak ramai dapat melihat ke tempat tersebut tanpa terhalang oleh suatu apapun juga;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang di maksud dalam unsur ini di atur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terletak pada buku kedua bab ke-V Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, sehingga tujuan dibuatnya pasal ini tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan korban, tetapi juga untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat sekitar atas kekerasan yang dilakukan si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana di maksud di atas dalam melakukan suatu tindak pidana memiliki maksud dan tujuan yang sama serta perbuatan antara para pelaku adalah perbuatan yang saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan maksudnya dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang di larang dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan tindakan tersebut bukan merupakan alat untuk mencapai keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang di larang dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu tujuan, dan apabila ada kerusakan terhadap barang tersebut bukanlah yang dikehendaki oleh si pelaku melainkan merupakan akibat dari tujuan si pelaku melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) yang berlokasi di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi peristiwa pidana berupa kekerasan yang dialami oleh Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yang mengakibatkan Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian mengalami luka lecet di bagian leher sebelah kiri dan memar /benjol di kepala bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vera Kurnia Fitri selaku dokter di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Hengki Tornado bin Berlian, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 28 tahun dengan keluhan memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, bengkak diduga akibat benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, dan bersesuaian dengan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala Saksi korban;

Halaman 43 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian peristiwa pidana tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menanyakan kepada adiknya yang bernama Puput perihal lamaran kerja di Pantarli (Panitia Pemuktahiran Data Pemilu) Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puput menjawab tidak tahu karena Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang menyerahkan formulir lamaran kerja dan menjanjikan bisa masuk kerja, kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi menuju ke rumah Saksi Udi Pronika bin Taharudin yang berada di Dusun I Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan menanyakan perihal lamaran kerja adiknya lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla dan membacakan pesan *whatsapp* dari Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yang berisi “kalau Puput memang masuk, uruslah semua, spanduk ambil dirumah, uruslah semua” dan setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminjam sepeda motor milik Saksi Medi Hidayat dan pergi menuju ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan disana sudah ada Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban “ngapo adek aku idak jadi anggota Panterli? (kenapa adik saya tidak menjadi anggota Panterli)” dan Saksi korban jawab “Tahapan pendaftaran Panterli sudah tutup dan berkas Puput belum selesai”, setelah itu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla meminta uang ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikarenakan berkas Puput belum diterima dan karena tidak mau ribut jadi Saksi korban menjawab akan mengganti kerugian pada saat gaji lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mengajak Saksi korban pergi ke Ilir Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla pergi dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan pulang ke rumahnya, setiba dirumah sudah ada Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menceritakan hasil dari bertemu dengan Saksi korban yang tidak ada kejelasannya kemudian para Terdakwa, Saksi Udi Pronika bin Taharudin dan Saksi Medi Hidayat pergi ke rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dan saat di dalam rumah posisi Saksi korban duduk di kursi bersebelahan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), ditengah ada meja, posisi Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla duduk di kursi yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi korban yang jaraknya ± 1 (satu) meter, posisi

Halaman 44 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla duduk di kursi di sebelah Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla yang ada di seberang dan berhadapan dengan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) sedangkan Saksi Medi Hidayat berdiri di samping para Terdakwa dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin berdiri di samping Saksi Medi Hidayat, kemudian Saksi Medi Hidayat berkata "dios, mau nyelesaikan masalah puput" lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bertanya kepada Saksi korban tentang adiknya yang tidak lolos menjadi anggota Panterli kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melempar korek api gas ke arah Saksi korban lalu Saksi Udi Pronika bin Taharudin berkata "berunding dulu.." dan secara tiba-tiba Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban kemudian Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan menggerakkan tangan kanannya ke arah bagian kepala Saksi korban sambil berkata "kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)" lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Medi Hidayat dan Saksi Udi Pronika bin Taharudin memegang tangan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla sambil berkata "jangan.. jangan..", kemudian Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding, setelah itu datanglah istri Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) dari belakang sambil bertanya "ada apa ribut-ribut" dan Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) berkata "kamu kalau mau ribut keluar saja jangan dirumah aku!", lalu Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm), Saksi Udi Pronika bin Taharudin, Saksi Medi Hidayat dan para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) kemudian Saksi korban menyusul keluar rumah, saat Saksi korban berada di dekat pintu rumah lalu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla menarik baju Saksi korban hingga robek, keadaan di luar rumah banyak warga kemudian Saksi Udi Pronika bin Taharudin mengantar para Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa untuk menenangkan diri sedangkan Saksi korban mengajak Saksi Adios Pranata bin Sukri (alm) untuk melapor ke Polsek Karang Jaya lalu diarahkan untuk membuat visum di Rumah Sakit dan membuat laporan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi korban didapati memar dan bengkak di kepala dengan lebar 5 cm x 3,5 cm x 5 cm, diduga akibat benda tumpul, hal mana bersesuaian dengan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala Saksi korban, dan luka yang dialami oleh Saksi korban

Halaman 45 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan foto tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara, dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan diperoleh keadaan bahwa Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban berupa mencekik leher Saksi korban dan ketika Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla melepaskan tangannya dari leher Saksi korban membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepalanya, sedangkan perbuatan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla pada saat kejadian adalah saat Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla mencekik leher Saksi korban lalu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla berdiri dan menggerakkan tangan kanannya ke arah bagian kepala Saksi korban sambil berkata "kau ini menghina GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)" namun gerakan tangan tersebut bukanlah meninju /memukul /menunjuk ke arah bagian kepala Saksi korban karena tidak ada satupun alat bukti dipersidangan yang menunjukkan bahwa gerakan tangan kanan dari Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla yang dikatakan meninju /memukul /menunjuk tersebut mengenai bagian kepala dari Saksi korban, dan pada saat kejadian posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla saling berdiri berhadapan dengan Saksi korban namun masih terhalang dengan meja berjarak ± 1 (satu) meter, kondisi tangan kanan Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla sakit tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena patah tulang akibat kecelakaan sepeda motor dan kondisi tangan kanan cacat dengan tulangnya menonjol ke atas di dekat pergelangan tangan sebelah kanan dan tulang sepanjang antara pergelangan dan siku telah memendek sekitar 5 (lima) centimeter sehingga dengan keadaan dan kondisi yang demikian sangatlah tidak mungkin bagi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla melakukan kekerasan kepada Saksi korban yaitu meninju /memukul ke arah bagian kepala dari Saksi korban sebagaimana keterangan para Saksi, dan seandainya pun gerakan tangan kanan dari Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla yang dikatakan meninju /memukul /menunjuk pada saat kejadian tersebut mengenai bagian kepala dari Saksi korban seharusnya dapat mengenai bagian depan dari kepala yaitu bagian muka Saksi korban apabila dilihat dari posisi Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla yang saling berhadapan muka dengan Saksi korban pada saat kejadian tersebut namun hal tersebut tidak didukung dengan keterangan para Saksi dipersidangan yang tidak dapat memastikan bagian kepala mana yang dikenai pukulan oleh Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla dan tidak pula bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor

Halaman 46 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg



350/057/VER/RSUD.RPT tanggal 13 Februari 2023 dan foto kondisi Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala Saksi korban, yang jelas sebagai akibat perbuatan Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla dan tidak ada yang menyebutkan luka /lecet/ memar /lebam /kemerahan di muka Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bukanlah pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian melainkan hanya Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla lah sebagai pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yaitu telah melakukan perbuatan mencekik leher dan membuat kepala Saksi korban bagian belakang terbentur ke dinding hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet di leher dan memar /bengkak di bagian belakang kepala;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta perkara *a quo* tersebut dihubungkan dengan pengertian frasa dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan 2 (dua) orang atau lebih tersebut dalam melakukan suatu tindak pidana memiliki maksud dan tujuan yang sama serta perbuatan antara para pelaku adalah perbuatan yang saling berhubungan satu sama lainnya, maka para Terdakwa bukanlah sebagai pelaku yang memenuhi kriteria pengertian dengan tenaga bersama karena dalam perkara *a quo* hanya ada 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla yang terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkaitan erat dengan unsur lainnya dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan salah satu unsur dari Pasal ini tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa I. Bobot Sudoyo bin Masla bukanlah pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian melainkan hanya Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla lah sebagai pelaku dalam perkara *a quo* sebagai orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Hengki Tornado bin Berlian yang memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepetingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan /pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penuntutan suatu perkara yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya melakukan penuntutan telah terjadi kekeliruan akibat kurang cermatnya Penuntut Umum menilai peristiwa pidana yang menimpa Saksi korban dan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seharusnya Penuntut Umum tidak hanya mengajukan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi juga harus mengajukan dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya kepada Terdakwa II. Yoyon Utoyo bin Masla;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah berdasarkan hukum positif yang berlaku sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa

Halaman 48 dari 50 Putusan nomor 186/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan surat dakwaan dan berdasarkan prinsip /asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta di persidangan terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna biru dongker, yang telah disita dan merupakan milik korban namun sudah tidak dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bobot Sudoyo bin Masla** dan Terdakwa II. **Yoyon Utoyo bin Masla** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna biru dongker;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferri Irawan, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.